



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **BAHTIAR EFFENDI Bin M. YUSUF.**
Tempat lahir : Liang Anggang ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 27 November 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gang Mufakat Rt. 007 Rw. 003 Desa Banyu Irang
Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SLTA (Tamat).

TERDAKWA II

Nama lengkap : **MULYANTO Bin SIBRAK TAWIJAYA (Alm).**
Tempat lahir : Guntung Payung ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 23 November 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Mistar Cokrokusumo Bangkal Rt. 004 Rw. 002
Desa Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SLTP (Tamat).

Terdakwa I ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resort Tanah Laut tanggal 14 Januari 2016 No. Pol : SP. Kap/ 4 / I / 2016/ Satresnarkoba ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resort Tanah Laut tanggal 14 Januari 2016 No. Pol : SP. Kap / 5 / I / 2016/ Satresnarkoba ;

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik tanggal 15 Januari 2016 Nomor Sp.Han/04/I/2016/Satresnarkoba, sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d 3 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 1 Februari 2016 Nomor B-277/ Q.3.18/ Euh.1/ 02/2016 sejak tanggal 4 Februari 2016 s/d 14 Maret 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 7 Maret 2016 Nomor 8/ Pen.Pid/2016/ PN.Pli sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d 13 April 2016 ;
4. Penuntut Umum tanggal 6 April 2016 Nomor Print-601/Q.3.18/Euh.2/04/2016 sejak tanggal 5 April 2016 s/d tanggal 24 April 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli tanggal 13 April 2016, sejak tanggal 13 April 2016 s/d tanggal 12 Mei 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 95/Pid.Sus/ 2016/PN Pli, tanggal 21 April 2016, sejak tanggal 13 Mei 2016 s/d 11 Juli 2016.

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik tanggal 15 Januari 2016 Nomor Sp.Han/05/I/2016/Satresnarkoba, sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d 3 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 1 Februari 2016 Nomor B-278/Q.3.18/ Euh.1/ 02/2016 sejak tanggal 4 Februari 2016 s/d 14 Maret 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 7 Maret 2016 Nomor 9/ Pen.Pid/2016/ PN.Pli sejak tanggal 15 Maret 2016 s/d 13 April 2016 ;
4. Penuntut Umum tanggal 6 April 2016 Nomor Print-601/Q.3.18/Euh.2/04/2016 sejak tanggal 5 April 2016 s/d tanggal 24 April 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli tanggal 13 April 2016, sejak tanggal 13 April 2016 s/d tanggal 12 Mei 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 95/ Pid.Sus/ 2016/PN Pli, tanggal 21 April 2016, sejak tanggal 13 Mei 2016 s/d 11 Juli 2016.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Hj.SUNARTI, SH. Advokat/Penasehat Hukum dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.1 Komp. Mesjid Sabilal Muhtadin Kota Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli., tanggal 21 April 2016, tentang penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi para terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 13 April 2016 Nomor: 95/Pid.Sus/2016/PN.Pli. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 13 April 2016 Nomor: 95/Pid.Sus/2016/PN.Pli. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa BAHTIAR EFFENDI Bin M. YUSUF dan MULYANTO Bin SIBRAK TAWIJAYA (Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I Bahtiar Effendi Bin M. Yusuf dan terdakwa II Mulyanto Bin Sibrak Tawijaya bersalah telah melakukan “penyalahgunaan narkoba dengan permufakatan jahat Memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa I Bahtiar Effendi Bin M. Yusuf dan terdakwa II Mulyanto Bin Sibrak Tawijaya, masing-masing selama 4(empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan Denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara Subsidiar 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan.
- 1 (satu) buah Handphone merk nokia 225 warna hitam dengan no sim card 085251668557.
- 1 (satu) buah handphone merk nokia 215 warna hitam dengan no Card 085393966444 dan 082247788222.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

1. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas pembelaan lisan para terdakwa tersebut menyatakan tetap pada tuntutanannya dan para terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2016 No. Reg. Perkara : PDM-47/Pelai/Euh.2/4/2015 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa I Bahtiar Effendi Bin M. Yusuf bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Bin Sibrak Tawijaya (Alm) dan Saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2016 bertempat di Gang Mufakat RT. 007 RW. 003 Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili perkara ini, *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 bertempat di rumah terdakwa I di Gang Mufakat RT. 007 RW. 003 Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I mengajak terdakwa II untuk menjamu (menghisap sabu) kemudian terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I bahwa ada uang Rp.200.000,- kemudian terdakwa I menyampaikan bahwa ada juga uang Rp.200.000,- selanjutnya terdakwa I menghubungi Saksi M. Syahrani Als Ocong untuk memesan Shabu dan meminta saksi M. Syahrani Als Ocong untuk ikut mengumpulkan uang Rp.100.000,- sehingga uang yang terkumpul sejumlah Rp.500.000,-. Kemudian kurang lebih 15 menit kemudian saksi M. Syahrani Als Ocong datang ke rumah terdakwa I dan selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang yang dikumpul dari terdakwa I dan terdakwa II sejumlah Rp.400.000,- kepada saksi M. Syahrani Als Ocong selanjutnya saksi M. Syahrani Als Ocong menghubungi Saksi Ibad (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan setelah kurang lebih 20 menit kemudian saksi Ibad datang dan kemudian Saksi M. Syahrani Als Ocong keluar rumah terdakwa I menemui saksi Ibad, selanjutnya saksi M. Syahrani Als Ocong masuk ke rumah terdakwa I dan ditanya oleh terdakwa I “mana sudah disiapkan belum” dan dijawab oleh saksi M. Syahrani Als Ocong “tunggu dulu ini masih kepenuhan ,jatanya Cuma 5 (Rp.500.000,-) saja”, setelah itu saksi M. Syahrani Als Ocong membagi narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut kedalam plastik klip yang masih kosong dengan harga Rp.500.000,- dan Saksi M. Syahrani Als Ocong berkata “cukup tidak seperti ini” dan dijawab oleh terdakwa I dan terdakwa II “terserah kamu aja”. Setelah shabu –shabu tersebut dibagi oleh saksi M. Syahrani Als Ocong kemudian terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi M. Syahrani Als Ocong mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dirumah terdakwa I dan pada saat itu datang saksi Rudi sugianto dan saksi Fredy oktoviandy(anggota polres tanah laut) yang langsung menangkap terdakwa I dan terdakwa II serta saksi M. Syahrani Als Ocong, dan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa I Bahtiar Effendi yang disaksikan oleh Saksi Aris Purwanto Bin Kasmirin (Alm) selaku Ketua RT setempat dan Saksi Suryani Bin Abdul Gafar (Alm) selaku Sekretaris Desa Banyu Irang ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip transparan yang berada dilantai ruang tengah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 225 warna hitam dengan No. Sim Card 085251668557 yang berada dilantai ruang tengah rumah terdakwa I Bahtiar, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 215 warna hitam dengan No. Sim Card 085393966444

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 082247788222 yang berada dilantai ruang tengah rumah terdakwa I Bahtiar yang semuanya diakui sebagai milik terdakwa I Bahtiar Effendi dan terdakwa II Mulyanto. Sedangkan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan yang diletakkan didalam kotak rokok sampoerna merah, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa I, 1 (satu) buah handphone Nokia Type 225 dengan Nomor Sim Card : 085386742488 yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa, 2 (dua) lembar tisu warna putih yang terletak didalam kotak Sampoerna merah, dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario berwarna putih biru dengan No. Rangka : MH1JFH112EK149332 dan No. Rangka : JFH1E1149109 beserta STNK a.n JAPURI yang berada disamping rumah terdakwa I BAHTIAR EFFENDI diakui sebagai milik saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan Saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Laut.

Berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.16.0059 tanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplemen (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan petugas kepolisian dari terdakwa Positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Edhi Sunardi, SH selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Tanah Laut tanggal 14 Januari 2016 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang diamankan dari para terdakwa, ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Bahwa terdakwa I Bahtiar Effendi Bin M. Yusuf bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Bin Sibrak Tawijaya (Alm) dan saksi M. Syahrani Bin Ocong bukanlah orang yang berhak membeli shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Bahtiar Effendi Bin M. Yusuf bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Bin Sibrak Tawijaya (Alm) dan Saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2016 bertempat di Gang Mufakat RT. 007 RW. 003 Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili perkara ini, *permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Kepolisian Resort Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan di rumah terdakwa I Bahtiar Effendi Bin M. Yusuf yang terletak di Gang Mufakat RT. 007 RW. 003 Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut terjadi transaksi narkotika, selanjutnya saksi Rudi Sugiyanto Bin Sugiyat Supardi dan saksi Fredy Oktoviandy Bin Firmansyah (anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut) beserta beberapa anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut lainnya menuju ke rumah terdakwa I yang terletak di Gang Mufakat RT. 007 RW. 003 Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Bahtiar Effendi Bin M. Yusuf bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Bin Sibrak Tawijaya (Alm) dan Saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) (dalam berkas perkara terpisah) kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa I Bahtiar Effendi yang disaksikan oleh Saksi Aris Purwanto Bin Kasmirin (Alm) selaku Ketua RT setempat dan Saksi Suryani Bin Abdul Gafar (Alm) selaku Sekretaris Desa Banyu Irang ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip transparan yang berada dilantai ruang tengah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 225 warna

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan No. Sim Card 085251668557 yang berada dilantai ruang tengah rumah terdakwa I Bahtiar, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 215 warna hitam dengan No. Sim Card 085393966444 dan 082247788222 yang berada dilantai ruang tengah rumah terdakwa I Bahtiar yang semuanya diakui sebagai milik terdakwa I Bahtiar Effendi dan terdakwa II Mulyanto. Sedangkan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan yang diletakkan didalam kotak rokok sampoerna merah, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa I, 1 (satu) buah handphone Nokia Type 225 dengan Nomor Sim Card : 085386742488 yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa, 2 (dua) lembar tisu warna putih yang terletak didalam kotak Sampoerna merah, dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario berwarna putih biru dengan No. Rangka : MH1JFH112EK149332 dan No. Rangka : JFH1E1149109 beserta STNK a.n JAPURI yang berada disamping rumah terdakwa I BAHTIAR EFFENDI diakui sebagai milik saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) (dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan Saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Laut.

Berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.16.0059 tanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplemen (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan petugas kepolisian dari terdakwa Positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Edhi Sunardi, SH selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Tanah Laut tanggal 14 Januari 2016 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang diamankan dari para terdakwa, ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Bahwa terdakwa I Bahtiar Effendi Bin M. Yusuf bersama-sama dengan terdakwa II Mulyanto Bin Sibrak Tawijaya (Alm) bukanlah orang yang berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, serta mohon agar pemeriksaannya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. RUDI SUGIYANTO Bin SUGIYAT SUPARDI (Alm) :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 23.00 Wita anggota satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kepala desa banyu irang yang beralamat di Gang Mufakat RT. 007 RW. 003 Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sedang terjadi transaksi Narkotika Golongan I Jenis

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu, menanggapi laporan tersebut Anggota satresnarkoba langsung mendatangi TKP dan langsung dilakukan penangkapan kemudian berhasil diamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa I Bahtiar Effendi dan Terdakwa II Mulyanto dan saksi M. Syahrani Als Ocong ;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip transparan yang berada dilantai ruang tengah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 225 warna hitam dengan No. Sim Card 085251668557 yang berada dilantai ruang tengah rumah terdakwa I Bahtiar, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 215 warna hitam dengan No. Sim Card 085393966444 dan 082247788222 yang berada dilantai ruang tengah rumah terdakwa I Bahtiar yang semuanya diakui sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa I Bahtiar Effendi dan terdakwa II Mulyanto. Sedangkan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan yang diletakkan didalam kotak rokok sampoerna merah, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa I, 1 (satu) buah handphone Nokia Type 225 dengan Nomor Sim Card : 085386742488 yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa, 2 (dua) lembar tisu warna putih yang terletak didalam kotak Sampoerna merah, dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario berwarna putih biru dengan No. Rangka : MH1JFH112EK149332 dan No. Rangka : JFH1E1149109 beserta STNK a.n JAPURI yang berada disamping rumah terdakwa I BAHTIAR EFFENDI diakui sebagai milik saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu diakui para terdakwa adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang diperoleh dari saksi M. Syahrani yang mana sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi M. Syahrani melakukan permufakatan jahat dengan cara patungan untuk membeli narkotika Golongan I jenis Shabu dengan terdakwa I Patungan Rp.200.000,- terdakwa II Rp.200.000,- serta Saksi M. Syahrani sebesar Rp.100.000,- kemudian saksi M. Syahrani memesan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada Saksi Badarudin ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1. FREDY OKTOVIANDY Bin FIRMANSYAH :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani



dan siap untuk dimintai keterangan ;

- Saksi menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 23.00 Wita anggota satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kepala desa banyu irang yang beralamat di Gang Mufakat RT. 007 RW. 003 Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sedang terjadi transaksi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, menanggapi laporan tersebut Anggota satresnarkoba langsung mendatangi TKP dan langsung dilakukan penangkapan kemudian berhasil diamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa I Bahtiar Effendi dan Terdakwa II Mulyanto dan saksi M. Syahrani Als Ocong ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis



Sabu yang dibungkus Plastik Klip transparan yang berada dilantai ruang tengah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 225 warna hitam dengan No. Sim Card 085251668557 yang berada dilantai ruang tengah rumah terdakwa I Bahtiar, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 215 warna hitam dengan No. Sim Card 085393966444 dan 082247788222 yang berada dilantai ruang tengah rumah terdakwa I Bahtiar yang semuanya diakui sebagai milik terdakwa I Bahtiar Effendi dan terdakwa II Mulyanto. Sedangkan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan yang diletakkan didalam kotak rokok sampoerna merah, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa I, 1 (satu) buah handphone Nokia Type 225 dengan Nomor Sim Card : 085386742488 yang berada di lantai ruang tengah rumah



terdakwa, 2 (dua) lembar tisu warna putih yang terletak didalam kotak Sampoerna merah, dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario berwarna putih biru dengan No. Rangka : MH1JFH112EK149332 dan No. Rangka : JFH1E1149109 beserta STNK a.n JAPURI yang berada disamping rumah terdakwa I BAHTIAR EFFENDI diakui sebagai milik saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) ;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu diakui para terdakwa adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang diperoleh dari saksi M. Syahrani yang mana sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi M. Syahrani melakukan permufakatan jahat dengan cara patungan untuk membeli narkotika Golongan I jenis Shabu dengan terdakwa I Patungan Rp.200.000,- terdakwa II Rp.200.000,- serta Saksi M. Syahrani sebesar

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli.



Rp.100.000,- kemudian saksi M. Syahrani memesan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada Sdr. Badarudin ;

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. M. SYAHRANI Als OCONG :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta Saksi terjadi pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 23.00 Wita di dirumahTerdakwa I yang beralamat di Gang Mufakat RT. 007 RW. 003 Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip transparan yang berada dilantai ruang tengah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 225 warna hitam dengan No. Sim Card 085251668557 yang berada dilantai ruang tengah rumah terdakwa I Bahtiar, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 215 warna hitam dengan No. Sim Card 085393966444 dan 082247788222 yang berada dilantai ruang tengah rumah terdakwa I Bahtiar yang semuanya diakui sebagai milik terdakwa I Bahtiar Effendi dan terdakwa II Mulyanto. Sedangkan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan yang diletakkan didalam kotak rokok sampoerna merah, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa I, 1 (satu) buah handphone Nokia Type 225 dengan Nomor Sim Card : 085386742488 yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa, 2 (dua) lembar tisu warna putih yang terletak didalam kotak Sampoerna merah, dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario berwarna putih biru dengan No. Rangka : MH1JFH112EK149332 dan No. Rangka : JFH1E1149109 beserta STNK an. JAPURI yang berada disamping rumah terdakwa I BAHTIAR EFFENDI diakui sebagai milik saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) ;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang diperoleh dari saksi yang mana sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi melakukan permufakatan jahat dengan cara patungan untuk membeli narkotika Golongan I jenis Shabu dengan terdakwa I Patungan Rp.200.000,- terdakwa II Rp.200.000,- serta Saksi sebesar Rp.100.000,- kemudian saksi M. Syahrani memesan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada Sdr. Badarudin ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge/saksi yang dapat meringankan terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. BAHTIAR EFFENDI Bin M. YUSUF :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta Saksi M. Syahrani terjadi pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 23.00 Wita di dirumahTerdakwa I yang beralamat di Gang Mufakat

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli.



RT. 007 RW. 003 Desa
Banyu Irang Kecamatan Bati-
Bati Kabupaten Tanah Laut.

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh anggota satresnarkoba di rumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip transparan yang berada dilantai ruang tengah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 225 warna hitam dengan No. Sim Card 085251668557 yang berada dilantai ruang tengah rumah terdakwa I Bahtiar, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 215 warna hitam dengan No. Sim Card 085393966444 dan 082247788222 yang berada dilantai ruang tengah rumah terdakwa I Bahtiar yang semuanya diakui sebagai milik terdakwa I Bahtiar Effendi dan terdakwa II Mulyanto. Sedangkan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan yang diletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kotak rokok sampoerna merah, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa I, 1 (satu) buah handphone Nokia Type 225 dengan Nomor Sim Card : 085386742488 yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa, 2 (dua) lembar tisu warna putih yang terletak didalam kotak Sampoerna merah, dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario berwarna putih biru dengan No. Rangka : MH1JFH112EK149332 dan No. Rangka : JFH1E1149109 beserta STNK an. JAPURI yang berada disamping rumah terdakwa I BAHTIAR EFFENDI diakui sebagai milik saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) ;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang diperoleh dari saksi yang mana sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan permufakatan jahat dengan cara patungan untuk membeli narkoba Golongan I jenis Shabu dengan terdakwa I Patungan Rp.200.000,- terdakwa II Rp.200.000,- serta Saksi sebesar Rp.100.000,- kemudian saksi M. Syahrani memesan Narkoba golongan I jenis shabu tersebut kepada Sdr. Badarudin ;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu milik terdakwa I dan terdakwa II untuk dikonsumsi bersama-sama antara terdakwa I dan terdakwa II serta Saksi M.syahrani ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menguasai narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut.

2. **MULYANTO Bin SIBRAK TAWIJAYA (Alm).**

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta Saksi M. Syahrani terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 23.00 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Gang Mufakat RT. 007 RW. 003 Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh anggota satresnarkoba di rumah Terdakwa I dan ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip transparan yang berada dilantai ruang tengah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 225 warna hitam dengan No. Sim Card 085251668557 yang berada dilantai ruang tengah rumah terdakwa I Bahtiar, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 215 warna hitam dengan No. Sim Card 085393966444 dan 082247788222 yang berada dilantai ruang tengah rumah terdakwa I Bahtiar yang semuanya diakui sebagai milik terdakwa I Bahtiar Effendi dan terdakwa II Mulyanto. Sedangkan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan yang diletakkan didalam kotak rokok sampoerna merah, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa I, 1 (satu) buah handphone Nokia Type 225 dengan Nomor Sim Card : 085386742488 yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa, 2 (dua) lembar tisu warna putih yang terletak didalam kotak Sampoerna merah, dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario berwarna putih biru dengan No. Rangka : MH1JFH112EK149332 dan No. Rangka : JFH1E1149109 beserta STNK a.n JAPURI yang berada disamping rumah terdakwa I BAHTIAR EFFENDI diakui sebagai milik saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) ;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang diperoleh dari saksi yang mana sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi melakukan permufakatan jahat dengan cara patungan untuk membeli narkotika Golongan I jenis Shabu dengan terdakwa I Patungan Rp.200.000,- terdakwa II Rp.200.000,- serta Saksi sebesar Rp.100.000,- kemudian saksi M. Syahrani memesan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada Sdr. Badarudin ;
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik terdakwa I dan terdakwa II untuk dikonsumsi bersama-sama antara terdakwa I dan terdakwa II serta Saksi M.syahrani ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menguasai narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan ;
- 1 (satu) buah Handphone merk nokia 225 warna hitam dengan no sim card 085251668557 ;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia 215 warna hitam dengan no Card 085393966444 dan 082247788222.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.16.0059 tanggal 22 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs., Apt. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan Produk Komplemen (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan petugas kepolisian dari terdakwa Positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan pula dengan laporan hasil pengujian oleh BP POM RI Banjarmasin *in cassu* maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh Satres Narkoba Polres Tanah laut terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta Saksi M. Syahrani pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 23.00 Wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Gang Mufakat RT. 007 RW. 003 Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh anggota satres narkoba di rumah Terdakwa I, ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip transparan yang berada di lantai ruang tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Handphone merk Nokia 225 warna hitam dengan No. Sim Card 085251668557 yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa I, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 215 warna hitam dengan No. Sim Card 085393966444 dan 082247788222 yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa I yang semuanya diakui sebagai milik terdakwa I dan terdakwa II ;

- Bahwa barang berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang diletakkan di dalam kotak rokok sampoerna merah, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa I, 1 (satu) buah handphone Nokia Type 225 dengan Nomor Sim Card : 085386742488 yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa, 2 (dua) lembar tisu warna putih yang terletak di dalam kotak Sampoerna merah, dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario berwarna putih biru dengan No. Rangka : MH1JFH112EK149332 dan No. Rangka : JFH1E1149109 beserta STNK a.n JAPURI yang berada di samping rumah terdakwa I diakui sebagai milik saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu diakui para terdakwa adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang diperoleh dari saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) yang mana sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) patungan untuk membeli narkotika Golongan I jenis Shabu dengan terdakwa I Patungan Rp.200.000,- terdakwa II Rp.200.000,- serta Saksi M. Syahrani sebesar Rp.100.000,- kemudian saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) memesan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada Sdr. Badarudin ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik terdakwa I dan terdakwa II untuk dikonsumsi bersama-sama antara terdakwa I dan terdakwa II serta Saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menguasai narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan alternative, yaitu :

- Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; atau
- Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dengan berdasar pada fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I BAHTIAR EFFENDI Bin M. YUSUF dan Terdakwa II MULYANTO Bin SIBRAK TAWIJAYA (Alm) dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh para terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi ke persidangan orang bernama Terdakwa I BAHTIAR EFFENDI Bin M. YUSUF dan Terdakwa II MULYANTO Bin SIBRAK TAWIJAYA (Alm), sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, para terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada para terdakwa sudah terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 yakni unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 yakni unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, karena untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan secara “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut yakni perbuatan sebagaimana dalam unsur yang ke-3 ;

3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;

Menimbang, bahwa unsur “ Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” mengandung dua elemen yang bersifat alternatif yaitu “Melakukan percobaan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” atau “Melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman“, oleh

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat menyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian "Percobaan" dan "Permufakatan jahat" sangat berbeda jauh yaitu dimana bahwa pengertian "percobaan" telah dituangkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri. Bahwa menurut arti kata sehari-hari, percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal (tujuan), akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab di luar kemampuannya atau kehendaknya, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" sebagaimana ada dalam Pasal 1 angka (18) UU Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa "Percobaan" dalam dakwaan ini adalah percobaan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana tujuan utama si pelaku tersebut tidak tercapai atau tidak selesai oleh karena sesuatu sebab di luar kemampuannya atau kehendaknya sendiri, kemudian yang menjadi tujuan dari "Permufakatan jahat" adalah permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana tujuan utama si pelaku tersebut terlaksana karena adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh Satres Narkoba Polres Tanah laut terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta Saksi M. Syahrani pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 23.00 Wita di rumah Terdakwa I yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gang Mufakat RT. 007 RW. 003 Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh anggota satres narkoba di rumah Terdakwa I, ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip transparan yang berada di lantai ruang tengah, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 225 warna hitam dengan No. Sim Card 085251668557 yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa I, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 215 warna hitam dengan No. Sim Card 085393966444 dan 082247788222 yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa I yang semuanya diakui sebagai milik terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa barang berupa 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang diletakkan di dalam kotak rokok sampoerna merah, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa I, 1 (satu) buah handphone Nokia Type 225 dengan Nomor Sim Card : 085386742488 yang berada di lantai ruang tengah rumah terdakwa, 2 (dua) lembar tisu warna putih yang terletak di dalam kotak Sampoerna merah, dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario berwarna putih biru dengan No. Rangka : MH1JFH112EK149332 dan No. Rangka : JFH1E1149109 beserta STNK a.n JAPURI yang berada di samping rumah terdakwa I diakui sebagai milik saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu diakui para terdakwa adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang diperoleh dari saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) yang mana sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) patungan untuk membeli narkotika Golongan I jenis Shabu dengan terdakwa I Patungan Rp.200.000,- terdakwa II Rp.200.000,- serta Saksi M. Syahrani sebesar Rp.100.000,- kemudian saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) memesan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada Sdr. Badarudin ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik terdakwa I dan terdakwa II untuk dikonsumsi bersama-sama antara terdakwa I dan terdakwa II serta Saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) ;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menguasai narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata terungkap fakta dimana antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah ada suatu kerja sama atau hubungan persekongkolan atau bersepakat untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman (sebagaimana barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip transparan) yang diperoleh dari saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm), kemudian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus Plastik Klip transparan tersebut selanjutnya akan dikonsumsi Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi M. Syahrani Als Ocong Bin M. Syarmani (Alm) secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama atau kesepakatan tersebut, Maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat” dimana Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah perbuatan materilnya terpenuhi yaitu “melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” selanjutnya adalah mempertimbangkan mengenai unsur **“secara tanpa hak atau melawan hukum”** dari perbuatan materil tersebut ;

Menimbang, bahwa **“secara tanpa hak atau melawan hukum”** adalah mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yaitu dapat hanya secara tanpa hak saja ataupun dapat hanya secara melawan hukum saja atau dapat juga keduanya terpenuhi maka unsur **“secara tanpa hak atau melawan hukum”** sudah dapat disimpulkan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “secara tanpa hak” mengandung pengertian dikaitkan dengan pertimbangan unsur ketiga yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di atas berarti seseorang yang tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sedangkan “secara melawan hukum” mengandung pengertian menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku) baik itu berupa hukum materiil maupun hukum formil, sehingga melawan hukum disini dikaitkan dengan pertimbangan unsur yang ketiga Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di atas maka melawan hukum berarti mengandung pengertian dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh Satres Narkoba Polres Tanah laut terhadap terdakwa I dan terdakwa II serta Saksi M. Syahrani terjadi pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 23.00 Wita di dirumahTerdakwa I yang beralamat di Gang Mufakat RT. 007 RW. 003 Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang diperoleh dari saksi yang mana sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi melakukan permufakatan jahat dengan cara patungan untuk membeli narkotika Golongan I jenis Shabu dengan terdakwa I Patungan Rp.200.000,- terdakwa II Rp.200.000,- serta Saksi sebesar Rp.100.000,- kemudian saksi M. Syahrani memesan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada Sdr. Badarudin ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik terdakwa I dan terdakwa II untuk dikonsumsi bersama-sama antara terdakwa I dan terdakwa II serta Saksi M.syahrani ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menguasai narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ternyata tidak disertai dengan izin dari pihak yang berwenang, hal mana terungkap dari keterangan terdakwa sendiri juga keterangan para saksi yang memberikan keterangan di persidangan yaitu saksi anggota polisi yang ketika menanyakan izin kepada terdakwa ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat menunjukkannya ;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tidak disertai dengan izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan tindakan yang dilakukan “secara tanpa hak” yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda, oleh karena terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II *in cassu* harus pula dijatuhi pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan.
- 1 (satu) buah Handphone merk nokia 225 warna hitam dengan no sim card 085251668557
- 1 (satu) buah handphone merk nokia 215 warna hitam dengan no Card 085393966444 dan 082247788222

Oleh karena itu, menurut majelis hakim, terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I BAHTIAR EFFENDI Bin M. YUSUF dan Terdakwa II MULYANTO Bin SIBRAK TAWIJAYA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk nokia 225 warna hitam dengan no sim card 085251668557 ;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia 215 warna hitam dengan no Card 085393966444 dan 082247788222.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 oleh Kami HARRIES KONSTITUANTO, SH.M.Kn. sebagai Hakim Ketua, RIANA KUSUMAWATI, SH. dan GESANG YOGA MADYASTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 19 Mei 2016**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh **HARRIES KONSTITUANTO, SH.M.Kn.** sebagai Hakim Ketua, **RIANA KUSUMAWATI, SH.** dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh **ARYO SUSANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri **AMIR AKBAR N.Q., SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari serta terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

RIANA KUSUMAWATI, SH.

ttd

GESANG YOGA MADYASTO, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

HARRIES KONSTITUANTO, SH.M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ARYO SUSANTO, SH.

Untuk turunan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari

EDY RAHMANSYAH, SH.
NIP. 197010101992031005